

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN BATUBARA PLTU JAWA 7
OLEH PT BAHTERA ADHIGUNA CABANG BANTEN**

Shinta Mardiana Dewi, Fauzi Ekki Syahrudin
Akademi Pelayaran Nasional Surakarta

ABSTRAK

Perjanjian pengangkutan adalah suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi mengangkut orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menyanggupi untuk membayar ongkosnya. Pelaksanaan perjanjian pengangkutan batu bara berjalan dengan baik, namun pada kenyataan terjadi hambatan saat pelaksanaan seperti misalnya, Tidak terlaksana perjanjian pengangkutan batu bara dengan baik. Pelaksanaan perjanjian batu bara ini terkendala dalam pembongkaran dan tidak sesuai target yang sudah di sepakati dalam perjanjian tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana PT. Bahtera Adhiguna Cabang Banten melaksanakan perjanjian.

Hasil penelitian ini adalah : (1) Perjanjian pengangkutan batu bara berbentuk tertulis dan disetujui oleh beberapa pihak yang terlibat dalam perjanjian pengangkutan batu bara tersebut, perjanjian tersebut dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar tercapai perjanjian pengangkutan yang sudah disepakati; (2) Para pihak yang terlibat dalam perjanjian pengangkutan batu bara wajib memenuhi kewajibannya, apabila dari kewajiban ini salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka akan timbul hak dari pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan tersebut dapat menuntut haknya akibat dari kerugian; (3) Proses pelaksanaan perjanjian pengangkutan batu bara yaitu pihak pengangkut akan menyerahkan angkutan batu bara sesuai berat muatan yang tercantum dalam surat angkutan kepada penerima yang ditunjuk oleh pihak PLTU Jawa 7 dalam keadaan baik; (4) Konsep tanggung jawab pihak dalam perjanjian tersebut karena pengangkut tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya, tidak baik, tidak jujur, atau tidak dipenuhi sama sekali. Tetapi dalam perjanjian pengangkutan ada beberapa hal yang bukan menjadi tanggung jawab pengangkut. Artinya apabila terjadi kerugian maka pengangkut bebas pembayaran ganti rugi.

Kata kunci : Perjanjian pengangkutan, batu bara.

PENDAHULUAN

Batu bara adalah salah satu kekayaan alam dan hasil tambang yang tidak dapat diperbaharui. Batubara merupakan salah satu sumber energi alternatif yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak (BBM) yang saat ini harganya semakin tinggi. Seiring dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi, penduduk dan dinamika industri yang semakin berkembang cepat, maka kebutuhan energi dunia akan semakin meningkat pula. Kebutuhan batubara di Indonesia saat ini semakin meningkat, PLTU merupakan konsumen batubara terbesar di dalam negeri, sisanya digunakan oleh industri semen, industri tekstil, kertas (pulp), metalurgi dan untuk pembuatan briket batubara.

Perusahaan-perusahaan listrik yang selama ini menggunakan batubara sebagai bahan bakar adalah PLTU Jawa 7, Suralaya, Bukit Asam, Paiton, Ombilin, Sijantang, dan Tarahan.

PLTU Jawa 7 merupakan perusahaan yang saat ini kebutuhan akan pasokan batu bara mengalami peningkatan di setiap tahun. Dalam memenuhi kebutuhannya PLTU Jawa 7 mengadakan kerjasama perjanjian pengangkutan batu bara dengan PT. Bahtera Adhiguna Cabang Banten yang juga merupakan salah satu perusahaan yang melayani jasa bongkar muat batu bara.

Berikut adalah data kegiatan bongkar muat batubara yang dilakukan oleh PT. Bahtera Adhiguna Cabang Banten selama 4 bulan,

Tabel 1.1
Data kegiatan bongkar muat

No	Bulan	Jumlah kapal	Jumlah batubara (Ton)
1	Desember 2019	29 kapal	213.592,316

2	Januari 2020	58 kapal	423.135,538
3	Februari 2020	60 kapal	426.654,740
4	Maret 2020	33 kapal	224.821,169

Sumber : PT. Bahtera Adhiguna Cab. Banten

Pengangkutan batubara yang dilakukan oleh PT. Bahtera Adhiguna Cabang Banten ini adalah salah satu bentuk kerjasama dengan PT SGPJB (Shenhua Guohua Pembangkit Jawa Bali). Kerjasama dilakukan dalam kegiatan melaksanakan bongkar muat dan *port management*, yang sudah berjalan 2 tahun. Perjanjian inidituangkan dalam bentuk perjanjian pengangkutan barang yang berupa batu bara. Pengertian perjanjian pengangkutan sendiri yang dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain menyanggupi akan membayar ongkosnya (Subekti : 1995). Penelitian mengenai perjanjian pengangkutan laut sudah beberapa kali dilakukan, seperti halnya pada perjanjian pengangkutan barang melalui laut oleh PT. Salam Pasifik Indonesia Lines yang melaksakan perjanjian pengangkutan yang dimulai dengan pembentukan perjanjian pengangkutan antara pemilik barang dan pengguna jasa angkutan.

KAJIAN TEORI

Perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdara adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang ataulebih”. Syarat syahnya Perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdara :

a) Sepakat mereka yang mengikatkan diri Dalam suatu perjanjian harus ada kesepakatan antara para pihak, yaitu persesuaian pernyataan kehendak antara kedua belah pihak tidak ada paksaan dan lainnya, dengan diberlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian maka berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak, para pihak tidak mendapat tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak. b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Cakap bertindak yaitu kecakapan atau kemampuan kedua belah pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang cakap atau berwenang adalah orang dewasa (berumur 21

tahun atau sudah menikah). Sedangkan orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum menurut Pasal 1330 KUHPerdara meliputi 1) Anak dibawah umur. 2) Orang dalam pengampunan. 3) Orang-orang perempuan (istri). c) Suatu hal Tertentu perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu, sekurang kurangnya dapat ditekan bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda yang Sekarang dan nanti akan ada misalnya jumlah, jenis dan bentuknya. Berkaitan dengan hal tersebut benda yang dijadikan objek perjanjian harus memenuhi beberapa ketentuan yaitu 1) Barang itu adalah barang yang dapat diperdagangkan. 2) Barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum antara lain seperti jalan umum, pelabuhan umum, gedung-gedung umum, dan sebagaimana tidaklah dapat dijadikan objek perjanjian. 3) Dapat ditentukan jenisnya. 4) Barang yang akan datang. d) Suatu sebab yang halal dalam suatu perjanjian diperlukan adanya sebab yang halal, artinya ada sebab-sebab hukum yang menjadi dasar perjanjian yang tidak dilarang peraturan, keamanan dan ketertiban umum dan sebagainya. Sedangkan yang menjadi asas-asas umum dalam melakukan perjanjian adalah sebagai berikut 1) Kebebasan berkontrak. 2) Kebebasan konsensualitas. 3) Kebebasan personalia.

Adapun pendapat-pendapat para ahli mengenai perjanjian adalah sebagai berikut, menurut (R. Subekti : 1987) Perjanjian adalah suatu peristiwa hukum dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal . Menurut (R Wirjono Projodikoro : 1981) Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dimana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal janji sedangkan pihak lain menuntut pelaksanaannya.

Pengertian Perjanjian Pengangkutan adalah suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan pihak yang lain menyanggupi akan membayar ongkosnya.(R.Subekti : 1995) Perjanjian pengangkutan mempunyai tujuan untuk melindungi hak dari penumpang yang kurang terpenuhi oleh ulah para pelaku usaha angkutan umum karena dengan adanya perjanjian pengangkutan maka memberikan jaminan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang

mengadakan perjanjian. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1338 ayat (3) telah memberikan suatu asas keadilan, yaitu asas pelaksanaan perjanjian secara itikad baik jaminan keadilan itu juga dipedomani pada pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa : “Suatu Perjanjian akan dapat dibatalkan jika bertentangan dengan Undang-Undang Kesusilaan yang baik dan/atau ketertiban umum”.

Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum dilakukan oleh subjek hukum yang dapat melahirkan akibat hukum yaitu hak dan kewajiban bagi para subjek hukum (Peter Mahmud Marzuki : 2009). Dalam hal pengangkutan baik barang dan atau orang hubungan hukum terjadi antara pengangkut dengan pemakai jasa pengangkutan. Hubungan hukum antara pengangkut dengan pemakai jasa pengangkutan ini telah diatur dan dijamin kepastian hukumnya di dalam peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya dilakukan melalui perjanjian.

Pengertian umum tentang perjanjian pengangkutan adalah sebagai sebuah perjanjian timbak balik, dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/orang ke tempat tujuan tertentu, sedangkan pihak lainnya (pengirim-penerima, pengirim atau penerima, penumpang) berkeharusan untuk menunaikan pembayaran biaya tertentu (Siti Utari : 1994). Berdasarkan pengertian tersebut perjanjian pengangkutan laut pada umumnya dalam hubungan hukum antara pengangkut dengan pemakai jasa pengangkutan berkedudukan sama tinggi atau koordinasi (*gecoördineerd*), tidak seperti dalam perjanjian perburuhan, dimana kedudukan para pihak tidak sama tinggi atau kedudukan subordinasi (*gesubordineerd*). Menurut sistem hukum Indonesia, perjanjian pengangkutan tidak disyaratkan harus tertulis, cukup dengan lisan, asal ada persesuaian kehendak (konsensus). Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa untuk adanya suatu perjanjian pengangkutan cukup dengan adanya kesepakatan (konsensus) diantara para pihak, hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 90 KUHD yang menyatakan : Surat angkutan merupakan persetujuan antara si pengirim atau ekspediter pada pihak satu dan pengangkut atau juragan perahu pada pihak lain

dan surat itu memuat selain apa yang kiranya telah disetujui oleh kedua belah pihak, seperti misalnya mengenai waktu dalam mana pengangkutan telah harus selesai dikerjakannya dan mengenai penggantian rugi dalam hal kelambatan, memuat juga a) Nama dan berat atau ukuran barang-barang yang diangkut, begitupun merek-merek dan bilangannya. b) Nama orang kepada siapa barang-barang dikirimkannya. c) Nama dan tempat si pengangkut atau juragan perahu. d) Jumlah upah pengangkut. e) Tanggal. f) Tanda tangan si pengirim atau ekspediter.

Dalam Pasal 90 KUHD ditentukan bahwa dokumen/surat angkutan merupakan perjanjian antara pengirim atau ekspediter dan pengangkut atau nakhoda. Sebetulnya tanpa dokumen/surat angkutan, apabila tercapai persetujuan kehendak antara kedua belah pihak perjanjian telah ada, sehingga dokumen/surat angkutan hanya merupakan surat bukti belaka mengenai perjanjian angkutan. Dokumen/surat angkutan dinyatakan telah mengikat bukan hanya ketika dokumen/surat angkutan tersebut telah ditandatangani pengirim atau ekspediter, melainkan juga ketika pengangkut/nakhoda telah menerima barang angkutan beserta dokumen/surat angkutan tersebut.

Mengenai sifat hukum perjanjian pengangkutan terdapat beberapa pendapat, yaitu : a) Pelayaran berkala artinya hubungan kerja antara pengirim dan pengangkut tidak bersifat tetap, hanya kadang kala saja bila pengirim membutuhkan pengangkutan (tidak terus menerus), berdasarkan atas ketentuan pasal 1601 KUH Perdata. b) Pemborongan sifat hukum perjanjian pengangkutan bukan pelayaran berkala tetapi pemborongan sebagaimana dimaksud pasal 1601 b KUH Perdata. Pendapat ini didasarkan atas ketentuan Pasal 1617 KUH Perdata (Pasal penutup dari bab VII A tentang pekerjaan pemborongan). c) Campuran perjanjian pengangkutan merupakan perjanjian campuran yakni perjanjian melakukan pekerjaan (pelayanan berkala) dan perjanjian penyimpanan (*bewaargeving*). Unsur pelayanan berkala (Pasal 1601 b KUH Perdata) dan unsur penyimpanan (Pasal 468 (1) KUHD).

Selain itu syarat sahnya perjanjian pengangkutan pada pengangkutan barang maupun orang antara pengangkut dengan pemakai jasa pengangkutan sama halnya dengan

syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

a) Adanya kesepakatan antara para pihak. b) Adanya kecakapan untuk membuat sebuah perjanjian. c) Suatu hal tertentu. d) Suatu sebab yang halal.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Tujuan penelitian menggunakan jenis penelitian ini karena peneliti bermaksud untuk mendiskripsikan fakta, objek atau persoalan secara rinci dan mendalam mengenai pelaksanaan perjanjian pengangkutan batubara di PLTU Jawa 7 oleh PT. Bahtera Adhiguna Cabang Banten.

Penelitian menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya atau objek yang diteliti. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan observasi. Penentuan informan menggunakan *purposive sampling*, yaitu pemandu, , kepala-kepala bagian, karyawan atau pegawai PT Bahtera Adhiguna Cabang Banten. Selain itu, penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui tangan orang lain. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen perjanjian pengangkutan batubara yang dilakukan oleh PLTU Jawa 7 dengan PT. Bahtera Adhiguna Cabang Banten.

Peneliti melakukan proses analisa dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data. Teknik triangulasi data digunakan untuk menguji keabsahan data yang diperoleh. dengan membandingkan hasil wawancara antara *key informan*, dan membandingkan observasi dengan wawancara dan dokumen atau laporan terkait pengelolaan *disbursement* oleh perusahaan.

Penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dengan interaksi dengan memperhatikan 3 (tiga) macam komponen pokok, meliputi : Reduksi data, yang diawali dengan pembatasan masalah penelitian pada pelaksanaan manajemen khususnya pada aspek fungsi pengawasan kegiatan bongkar muat

kontainer. Langkah selanjutnya, data yang berupa hasil observasi, wawancara, dan analisis dokumen direduksi dan dipilih mana yang menonjol.

Sajian data kemudian disusun logis dan sistematis, disajikan dalam kalimat deskriptif yang disertai tabel pendukung. Pada akhir laporan, peneliti menarik kesimpulan dari sajian data yang tersusun. Kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan tujuan hasil akhir penelitian dapat dipertanggung jawabkan.

HASIL PENELITIAN

Perjanjian pengangkutan batu bara oleh PT Bahtera Adhiguna Cabang Banten di PLTU Jawa 7 dilakukan dalam suatu perjanjian tertulis sehingga mengikat para pihak sesuai hak dan kewajiban yang dituangkan dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, biasanya berupa akta perjanjian yang dibuat dan dipatuhi oleh kedua belah pihak. Menurut pandangan penulis, perjanjian tertulis memang mempunyai kekuatan pembuktian yang lebih tinggi daripada perjanjian tidak tertulis, sehingga perjanjian ini sering dibuat untuk memberikan rasa aman bagi para pihak yang melakukannya. Sedangkan dokumen pengangkutan adalah setiap tulisan yang dipakai dalam pengangkutan, berupa naskah, tanda terima, tanda penyerahan, tanda milik atau hak.

Apabila pihak yang menerima perjanjian tersebut tidak setuju atas isi dari perjanjian yang diserahkan kepadanya, maka dia dapat membatalkan keinginannya untuk membuat perjanjian (*take it or leave it*). Jika pihak yang menerima tidak setuju maka tidak akan ada pengaruhnya terhadap pihak yang membuat perjanjian dan pihak yang membuat perjanjian tidak akan merubah isi dari perjanjian tersebut.

Salah satu perjanjian yang dilaksanakan oleh PT Bahtera Adhiguna Cabang Banten adalah kontrak perjanjian selama satu tahun yang kemudian diperbarui kontrak tersebut dalam tahun berikutnya. Terdapat perjanjian lain yang masuk dalam rapat koordinasi untuk menentukan target bulanan pembongkaran batu bara. Target tersebut ditentukan setelah rapat dengan beberapa pihak terkait terutama

perusahaan yang menangani pembongkaran batu bara.

PLTU Jawa 7 merupakan pembangkit listrik tenaga uap yang didirikan atas kerjasama antara BUMN Indonesia yaitu PT PLN (Persero) dan BUMN China yaitu China Shenhua pada tahun 2016 yang mempunyai kapasitas 35.000 MW, BUMN asal China yaitu China Shenhua yang menjadi pemegang 70 persen saham. Selain menjadi pemegang saham di SGPJB, PJBI juga menjadi pemegang 30 persen saham di joint venture company pengelola Operation and Maintenance (O&M) PLTU Jawa 7 yaitu PT Guohua Taidian Pembangkitan Jawa Bali (GHPJB) bersama Taishan Power Generation Company yang menjadi pemegang 70 persen saham. PLTU Jawa 7 merupakan proyek pengembangan IPP yang termasuk dalam program 35.000 MW. Proyek ini bernilai strategis sebab menggunakan teknologi Ultra Super Critical pertama di Indonesia.

Dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan batu bara yang berada di lingkungan PLTU Jawa 7 berpacu pada UU No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Pengertian subyek hukum (rechts subyek) adalah setiap orang mempunyai hak dan kewajiban, yang menimbulkan wewenang hukum (rechtsbevoegheid), sedangkan pengertian wewenang hukum itu sendiri adalah kewenangan untuk menjadi subyek dari hak-hak (Sudikno Mertokusumo :92-93). Subjek hukum pengangkutan yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan hukum pengangkutan yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam proses perjanjian sebagai pihak dalam perjanjian pengangkutan. Subyek Hukum adalah Segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Yang termasuk dalam pengertian subyek hukum ialah Manusia atau orang (Natuurlijke Person) dan Badan Hukum (VichtPerson) misalnya : PT, PN, Koperasi.

Subjek hukum pengangkutan yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan hukum pengangkutan yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam proses perjanjian sebagai pihak dalam perjanjian pengangkutan (Suwardjoko Warpani:1990).

Kewajiban pihak pengangkut adalah menaati perjanjian pengangkutan, pengangkut dengan itikad baik harus menyelenggarakan

pengangkut yang dipercayakan kepadanya dengan sebaik – baiknya sejak mulai diangkut sampai diserahkan kepada pihak yang dialamatkan di tempat tujuan (Sutiono Usma Adji).

Pengangkut berarti bertanggungjawab atas barang yang telah di serahkan kepadanya dengan menjaga barang tersebut agar tetap utuh dan lengkap serta tidak rusak hingga sampai ke tujuan yang telah di sepakati dalam perjanjian.

Kewajiban ini timbul tanggung jawab pengangkut yang berkewajiban menanggung segala kerugian yang timbul atas barang yang diangkutnya selama dalam jangka waktu pengangkutan kepada penggunaan jasa angkutan. Kewajiban dari pihak pengangkut ini merupakan hak bagi pihak pengguna jasa angkutan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 491 KUHDagang menentukan bahwa setelah barang yang diangkut itu diserahkan di tempat tujuan maka segala apa yang lainnya yang wajib dibayar menurut surat – surat berdasarkan nama barang tersebut telah diterima kepadanya.

Pihak pengguna jasa berkewajiban membayar uang angkutan sebagai kontra prestasi dari penyelenggaraan pengangkutan yang dilakukan oleh pengangkut, yang menjadi kewajiban dari pihak penggunaan jasa angkutan adalah 1) Memberi perintah pengangkutan kepada pihak pengangkut. 2) Membayar semua ongkos atau biaya pengangkutan yang dilaksanakan.

Kedua belah pihak dalam perjanjian pengangkutan wajib memenuhi kewajibannya. Apabila dari kewajiban ini salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka timbullah hak dari pihak yang dirugikan. Sebagai pihak yang merasa dirugikan maka pihak tersebut dapat menuntut haknya akibat dari kerugian yang dideritanya oleh salah satu pihak, baik pihak pengangkut maupun pihak pengguna jasa angkutan.

Khusus dalam perjanjian pengangkutan batu baradi PLTU Jawa 7 adalah sebagai berikut :

a) Hak pihak pertama (pihak pengangkut). 1) Menerima pembayaran sesuai dengan biaya angkutan dari pihak kedua sebagaimana di atur dalam perjanjian ini. 2) Menerima jaminan dari pihak kedua atas ketersediaan volume angkutan batu bara. 3) Menerima jaminan kelancaran muat

dan bongkar batu bara dari pihak kedua dengan ketersediaan peralatan kerja yang diperlukan. 4) Melakukan pemeriksaan muatan untuk mengetahui kebenaran isi volume muatan sesuai dengan yang tertera dalam surat angkutan. 5) Menghentikan kegiatan angkutan untuk sementara waktu apabila pihak kedua: a) Terlambat melakukan pembayaran biaya angkutan. b) Membawa muatan angkutan yang dapat membahayakan perjalanan kapal. 6) Memutus Perjanjian secara sepihak apabila pihak kedua melakukan wanprestasi.

b) Hak pihak kedua. (PLTU Jawa 7) 1) Menerima jasa angkutan dari pihak pertama untuk mengangkut batu bara dengan syarat – syarat dari ketentuan sebagaimana perjanjian ini. 2). Menerima ganti rugi yang disebabkan Peristiwa luar biasa hebat.

c) Kewajiban para pihak. 1) Masing – masing pihak akan memastikan untuk melaksanakan dan menyerahkan kepada pihak lainnya sebelum, pada saat, atau setelah tanggal dari perjanjian ini, setiap dokumen tambahan, perjanjian, atau sertifikasi yang dipandang penting dan diperlukan dalam rangka menjalankan ketentuan – ketentuan dari perjanjian ini. 2) Para pihak dengan ini menyetujui dan menyanggupi untuk melaksanakan perjanjian ini dengan sebaik – baiknya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. 3) Melakukan pemeriksaan muatan untuk mengetahui kebenaran isi volume muatan sesuai dengan yang tertera dalam *b/l*.

d) Kewajiban pihak pertama (pihak pengangkut). 1) Menyediakan kapal dalam keadaan siap operasi. 2) Mengangkut batu bara dalam jumlah volume yang sesuai dengan permintaan pihak kedua. 3) Memberitahukan kepada pihak kedua setiap terjadi gangguan teknis dalam operasional penyelenggaraan angkutan kapal laut yang dapat menghambat kelancaran angkutan dan segera menanggulangi gangguan tersebut pemberitahuan disampaikan paling lambat 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian tersebut disertai dengan perkiraan lamanya gangguan dimaksud. 4) Mengawasi muat dan bongkar muatan batu bara. 5) Menerima kembali kapal *vessel/tongkang* yang telah dibongkar di dermaga PLTU Jawa 7 maksimal dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak pembongkaran selesai dilaksanakan. 6) Membantu pengurusan penggantian kerugian

yang disebabkan Peristiwa Luar Biasa Hebat (PLH). 7) Membuat dan menandatangani Berita Kiriman Datang (BKD) apabila barang sudah siap di bongkar. Kewajiban pihak kedua (PLTU Jawa 7). 1) Membayar tagihan atas biaya angkutan kepada pihak pertama dengan jumlah dan waktu pembayaran sebagaimana disepakati oleh para pihak berdasarkan perjanjian ini. 2) Menjamin tersedianya volume angkutan batu bara. 3) Melakuakan permintaan pengangkutan kepada pihak pertama dengan mengirimkan surat permohonan paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum pelaksanaan angkutan. 4) Bertanggung jawab terhadap kehilangan dan kerusakan batu bara selama perjalanan. 5) Melaksanakan pemasangan alat pengaman lainnya yang dianggap perlu serta dibuatkan berita acara yang ditandatangani para pihak dari pihak lain yang terkait. 6) Tidak memuat barang berupa apapun selain yang sudah menjadi kesepakatan para pihak. 7) Memberikan bukti tanda terima tagihan kepada pihak pertama. 8) Menandatangani Berita kiriman Datang (BKD) apabila barang sudah siap di jalur bongkar. 9) Membantu pihak pertama dalam mengurus pergantian ganti rugi akibat Peristiwa Luar Biasa Hebat (PHL) dari Pihak asuransi.

PT Bahtera Adhiguna Cabang Banten merupakan perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa bongkar muat dan keagenan dandalam hal ini membutuhkan jasa angkutan batu bara dari Kaliorang (Kaltim) – Banten dengan kapal *vessel*. Dalam hal menyuplai kebutuhan di PLTU Jawa 7 melakukan kerjasama dengan perusahaan angkutan perairan untuk menyuplai kebutuhan batu bara dengan menggunakan kapal *vessel* maupun kapal *tongkang*. Keunggulan lain yang ditawarkan antara yaitu pemuatan langsung dari lokasi pemuatan dan pengiriman langsung ke dermaga PLTU Jawa 7, untuk pemuatan menggunakan kapal *tongkang* dapat langsung bersandar ke dermaga PLTU Jawa 7 tetapi pemuatan menggunakan kapal *vessel* tidak dapat langsung bersandar di dermaga, dan harus dilakukan STS/*Ship to Ship* sebelum memasuki Kawasan dermaga PLTU Jawa 7.

Para pihak telah sepakat dalam perjanjian pengangkutan batu bara produksi milik PT Banyan Koalindo maupun PT Indexim Coalindo. Dalam hal ini pihak PLTU Jawa 7 menyerahkan pekerjaan kepada pihak

pengangkut yang menggunakan sistem *charter party* untuk mengangkut batu bara dan pihak kedua setuju melaksanakan pengangkutan batu bara dengan menggunakan kapal *vessel* maupun kapal *tongkang*.

Jumlah volume yang diangkut tersebut diatas tergantung dari hasil produksi PT Banyan Koalindo maupun PT Indexim Coalindo. Pengangkutan hasil produksi tersebut dilaksanakan oleh pihak pengangkut dengan sistem *charter party* selambat – lambatnya 1 hari kerja setelah mendapatkan intruksi pengangkutan oleh pihak PLTU Jawa 7.

Pihak pengangkut akan menyerahkan angkutan batu bara sesuai berat muatan yang tercantum dalam surat angkutan kepada penerima yang ditunjuk oleh pihak PLTU Jawa 7 dalam keadaan baik. Angkutan batu bara yang diangkut menggunakan kapal *vessel* maupun kapal *tongkang* berdasarkan permohonan pihak PLTU Jawa 7. Pihak PLTU Jawa 7 bertanggung jawab atas proses muat dan bongkar angkutan batu bara , pra purna angkutan. Biaya yang timbul atas pekerjaan proses muat dan bongkar angkutan batu bara tidak termasuk dalam biaya angkutan dan ditanggung oleh pihak PLTU Jawa 7.

Tanggung jawab pada hakikatnya terdiri dari dua aspek, yaitu tanggung jawab yang bersifat kewajiban yang harus dilaksanakan sebaiknya-baiknya (responsibility) dan tanggung jawab ganti rugi (liability).

Kewajiban merupakan hal yang mutlak yang dibutuhkan seseorang yang ingin hak-haknya terpenuhi, seseorang dapat menuntut hak-haknya jika telah memenuhi kewajibannya. Sedangkan ganti rugi menurut ketentuan pasal 1243 KUHPerdara, pengertian ganti rugi perdata lebih menitikberatkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, yakni kewajiban debitur untuk menggantikan kerugian kreditur akibat pihak debitur melakukan wansprestasi. Ganti rugi tersebut meliputi: 1) Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan. 2) Kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur. 3) Bunga atau keuntungan yang diharapkan.

Timbulnya konsep tanggung jawab karena pengangkut memenuhi kewajiban tidak sebagaimana mestinya, tidak baik, tidak jujur, atau tidak dipenuhi sama sekali. Tetapi dalam

perjanjian pengangkutan ada beberapa hal yang bukan menjadi tanggung jawab pengangkut. Artinya apabila terjadi kerugian maka pengangkut bebas pembayaran dari ganti rugi.

Ada tiga prinsip tanggung jawab pengangkutan dalam hukum pengangkutan yaitu : 1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (fault liability). Menurut prinsip ini setiap pengangkut yang melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkutan harus bertanggung jawab membayar ganti rugi atas segala kerugian yang timbul akibat dari kesalahannya itu. Beban pembuktian (onus of proof) ada pada pihak yang dirugikan bukan pada pengangkut. Prinsip ini adalah yang berlaku umum seperti yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum. 2) Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (presumption of liability). Menurut prinsip ini setiap pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya. Tetapi jika pengangkut dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, maka ia dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi. Yang dimaksud dengan "tidak bersalah" adalah tidak melakukan kelalaian, telah mengambil tindakan yang perlu untuk menghindari kerugian, atau peristiwa yang menimbulkan kerugian itu tidak mungkin dapat dihindari (force majeure, Act of God, contributory negligence) Beban pembuktian (onus of proof) ada pada pihak pengangkut, bukan pada pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan cukup untuk menunjukkan adanya kerugian yang diderita dalam pengangkutan yang diselenggarakan oleh pengangkut (*loss or damage during transit*).

Prinsip tanggung jawab mutlak (absolute / strict liability). Menurut prinsip ini setiap pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab membayar setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan pengangkut. Pengangkut tidak dimungkinkan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab dengan alasan apapun (strict liability).

Kedua belah pihak dalam perjanjian pengangkutan masing-masing memiliki hak dan kewajiban secara timbal balik. Yang mana pihak pengangkut berkewajiban menyelenggarakan pengangkutan barang dari satu tempat tujuan ke

tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pihak pengguna jasa berkewajiban membayar uang angkutan sebagai kontrak prestasi dari penyelenggara pengangkutan yang dilakukan pihak pengangkut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan batu bara Pihak pengangkut akan menyerahkan angkutan batu bara sesuai berat muatan yang tercantum dalam surat angkutan kepada penerima yang ditunjuk oleh pihak PLTU Jawa 7 dalam keadaan baik. Angkutan batu bara yang diangkut menggunakan kapal *vessel* maupun kapal *tongkang* berdasarkan permohonan pihak PLTU Jawa 7. Pihak PLTU Jawa 7 bertanggung jawab atas proses muat dan bongkar angkutan batu bara, pra purna angkutan. Biaya yang timbul atas pekerjaan proses muat dan bongkar angkutan batu bara tidak termasuk dalam biaya angkutan dan ditanggung oleh pihak PLTU Jawa 7. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan antara lain : Pelaksanaan perjanjian pengangkutan batu bara yang telah disepakati oleh perusahaan yang bersangkutan untuk mengirimkan batu bara dengan volume tertentu dengan menggunakan kapal *vessel* maupun kapal *tongkamg*, volume batu bara yang dikirim tergantung kapasitas bongkar di PLTU Jawa 7 dan produksi dari perusahaan batu bara tersebut. Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut ada beberapa poin antara lain : 1) Bentuk dan isi perjanjian pengangkutan. 2) Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian. 3) Pelaksanaan perjanjian pengangkutan. 4) Tanggung jawab para pihak dalam perjanjian pengangkutan batu bara.

Dengan adanya pelaksanaan perjanjian pengangkutan batu bara ini masih ditemui kendala saat pelaksanaan perjanjian tersebut. Kendala-kendala tersebut antara lain kurang tepat waktunya kedatangan kapal yang sudah dijadwalkan sebelumnya, dan tidak lancanya pada saat bongkar batu bara dikarenakan kerusakan pada alat bongkar yang mengakibatkan waktu bongkar yang molor dan tidak tercapainya target bongkar yang telah disepakati, namun permasalahan tersebut dapat diatasi dengan perbaikan alat bongkar secara rutin.

Perusahaan batu bara tersebut. Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut ada beberapa poin antara lain : 1) Bentuk dan isi perjanjian pengangkutan. 2) Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian. 3) Pelaksanaan perjanjian pengangkutan. 4) Tanggung jawab para pihak dalam perjanjian pengangkutan batu bara. Dengan adanya pelaksanaan perjanjian pengangkutan batu bara ini masih ditemui kendala saat pelaksanaan perjanjian tersebut. Kendala-kendala tersebut antara lain kurang tepat waktunya kedatangan kapal yang sudah dijadwalkan waktu bongkar yang molor dan tidak tercapainya target bongkar yang telah disepakati, namun permasalahan tersebut dapat diatasi dengan perbaikan alat bongkar secara rutin.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- AZ Nasution. 2002. *Hukum Perlindungan Konsumen*, cet.2, Jakarta: Dapit Media. Harahap.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta : Erlangga
- Khairunnisa, 2008, "Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi", Pasca Sarjana, USU, Medan.
- Moleong, Lexy. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Abdulkadir 1991. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir 1998. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. 1991. *Hukum Pengangkutan Darat, Laut Dan Udara*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasution, S. 2010. *Metodologi Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Pasal 1365 KUHP data tentang perbuatan melawan hukum (illegal act).

- Pemerintah Indonesia. 1988. Peraturan pemerintah No. 82 tahun 1988 tentang Angkutan Perairan.
- Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenanda Media
- Purwosutjipto, HMN. 2003. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid III*. Jakarta: Djambatan.
- R Wirjono Projodikoro. 1981. *Asas-Asas Hukum Perdata* : Bandung
- Siti Utari. 1994. *Pengangkutan Laut*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Soegijatna Tjakranegara, 1995, "*Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*", Jakarta: Rineka Cipta.
- Subekti, 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Subekti, R. 1987. *Hukum Perjanjian*: Jakarta: Internusa
- Sudikno Mertokusumo.1991. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty
- Sugiyono 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : ALFABETA.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Tjakranegara, Soegijatna. 1995. *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara.
- Warpani, Suwardjoko. 1990. *Merencanakan Sistem Perangkutan*.Bandung : Penerbit ITB
- www.pjbinvest.com > pltu-jawa-7
- Yahya. 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung